

**TRADISI NANGGAL SUBANG DALAM PROSES PERNIKAHAN
ADAT PADA MASYARAKAT PEKAL PERSPEKTIF 'URF
(Studi Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh:

MOHD ERWIN GUSNIADI
NIM. 1711110069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohd Erwin **Gusniadi - Nim**
1711110069 berjudul "Tradisi Nanggal Subang dalam Proses
Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif Urf (Studi di
Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko), program Studi
Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan
saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah*
Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A
NIP. 197103201996031001

Fauzan, S.Ag, M.H
NIP. 197707252002121003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Mohd Erwin Gusniadi** Nim. **1711110069** berjudul
“**Tradisi Nanggal Subang dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)**”, program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Februari 2022

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M
Jumadi Akhir 1444 H

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A


Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. 197103201996031001

NIP. 197707252002121003

Penguji I

Penguji II


Dr. Zurifah Nurdin, S.Ag, M.Ag


Hamdan, M.Pd.I

NIP. 197209222000032001

NIDN. 2012048802

MOTTO

‘‘Rabbi Zidny Ilma (Wahai Tuhanku Tambahkanlah Ilmu Untukku)’’
(*Q.S. Thaha: 114*).

*"Sukses Selalu Disertai Dengan Kegagalan Dan Lebih Baik Terlambat Daripada
Tidak Pernah, Maka Jadilah Orang Yang Baik Tetapi Jangan Buang Waktu
Untuk Membuktikanya. So Be It"*

(*Erwin*)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku Drs. H. Ajamalus, MH lelaki paling hebat dan Ibu Iimirzah S.Pdi wanita terhebatku sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Untuk Ayunda ku Erfa Rahmatul Hayanis M.Tpd ku dan adik ku Emelda Ipuhtri Hayanis serta sanak family yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag., MA dan Bapak Fauzan, S. Ag.,MH yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
4. Teman terbaikku seperjuangan selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.
5. Untuk Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Tradisi Nanggal Subang dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Januari 2022 M
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Mohd Erwin Gusniadi
Nim. 1711110069

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Mohd Erwin Gusniadi

NIM : 1711110069

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif Ur'f (Studi Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Wadep I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Mohd Erwin Gusniadi
NIM. 1711110069

ABSTRAK

“Tradisi Nanggal Subang dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko). Oleh: oleh Mohd Erwin Gusniadi Nim. 1711110069.

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag., MA dan dan Pembimbing II Fauzan, S. Ag.,MH

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekaldi Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko? (2) Bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif *Urf*?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan bagaimana hukumnya menurut Perspektif *Urf*. Metode penelitan yang digunakan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kaum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Praktek Tradisi *Nanggal Subang* Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan Rangkaian pelaksanaan *Nanggal Subang* berupa Makan Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan prosesi Nanggal Subangnya. Pada perspektif *Urf* Terhadap Praktek Tradisi *Nanggal Subang* dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko masuk kedalam Adat yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan salah satu nash shari’ah, maka hal tersebut termasuk dalam *Urf shahih*.

Kata Kunci: Praktek Nanggal Subang, Perspektif Urf.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Nanggal Subang dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. Dr. Nenan Julir, M. Ag, selaku Ketua Prodi Keluarga Islam Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu..
4. Dr. Rohmadi, M.A selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.

5. Fauzan, S.Ag., MH, selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pernikahan	17
B. Tadisi Nanggal Subang Masyarakat Pekal	22
C. Pengertian Urf	24
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis.....	48
B. Tradisi nanggal subang dalam Proses Pernikahan Adat Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktek Tradisi *Nanggal Subang* Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....53
- B. Perspektif *Urf* Terhadap Praktek Tradisi *Nanggal Subang* Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.....63

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan69
- B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data Informan Penelitian.....	12
TABEL 3.2 Wilayah Desa Padang Peri.....	40
TABEL 3.3 Masa Kepemimpinan Kepala Desa.....	42
TABEL 3.4 Kependudukan.....	43
TABEL 3.5 Jenjang Pendidikan	43
TABEL 3.6 Mata Pencaharian masyarakat Desa Padang Peri.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam merupakan manusia yang meyakini Islam sebagai agama dan kepercayaan. Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata-aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen. Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, bukan saja karena tuntunannya yang serba mencakup seluruh segmen kehidupan manusia, tetapi juga memiliki aturan yang berfungsi mengontrol dan mengawasi bahkan memberi penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, selayaknya umat Islam mengamalkan ajaran agamanya dengan saksama dan konsisten demi mencapai kualitas hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menikah merupakan suatu jalan yang dipikirkan oleh Allah supaya makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam

penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain adalah: Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum. Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan, zaman dan tempat., Artinya: Yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang dijadikan syarat, menjadi syarat. Artinya, Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash. Artinya: Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan.

Dari beberapa pendapat, dapat dipahami bahwa pada umumnya *'urf* dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199

الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “(Kewajiban) atas bapak memberikan belanja kepada ibu anaknya itu dan pakaian yang ma'ruf”.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi

Di dalam Islam pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan), Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.¹

Sedangkan Islam juga perkawinan sebagai suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.² Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹ Mahtuf Ahnan. *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, t.th) h. 270

² M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, (cet. 1, Jakarta: Ind Hill-co, 1985), h.174.

Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa tidak dapat dipungkiri untuk mempertahankan suatu mahligai perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan ketentuan pergaulan suami istri seperti diharapkan agama Islam tidaklah mudah. Begitu pula dalam ajaran syariat Islam bahwa seorang yang hidup tidak terlepas dari cobaan yang datang dari Allah Swt.³

Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan, namun aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan menjadi tradisi dikenal dengan *urf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, *urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik dalam ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan di sebut adat. Menurut istilah syara³ tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.⁹ Dari pengertian *urf* di atas, munculah pertanyaan-pertanyaan yaitu apakah perkawinan dengan *tradisi nangal subang* yang ada di adat masyarakat pekal Desa Sibak Kecamatan Ipuh telah memenuhi syarat untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangam perkawinam *tradisi nangal subang* di lihat dalam perspektif *Urf*.

Dengan demikian tradisi pernikahan di Desa Sibak ingin dilihat dari sudut pandang *Urf Sahih* ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, '*urf* yang tidak mengubah

³Ibnu Katsir, *kemudahan dari allah ringkasan tafsir ibnu katsir*, (Jilid 1; Jakarta: Gema Insani, 1999), h.628

ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. '*Urf Fasid* ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa '*urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam .

Berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Setiap daerah/suku memiliki tradisi yang berbeda dalam perayaan resepsi pernikahan, seperti halnya pada masyarakat Pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko. Yang memiliki tradisi berbeda dengan daerah/suku lainnya yang disebut dengan Nanggal Subang, nanggal subang merupakan salah satu bentuk tradisi yang dilakukan masyarakat pekal ketika akan melaksanakan pernikahan, kegiatan ini dilakukan sebagai bukti bahwa calon pengantin merupakan pasangan yang masih Bujang dan Gadis. Karena nanggal subang tidak dilakukan jika pasangan atau calon pengantin bukan merupakan pasang Bujang dan Gadis (Duda/Janda).⁴

Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan memperhatikan mendiskripsikan tradisi Nanggal Subang dalam Perspektif *Urf* dengan judul **“Tradisi Nanggal Subang dalam**

⁴Observasi awal peneliti, pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif Urf(Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah. Yaitu:

1. Bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekaldi Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif *Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif *Urf*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, terdapat manfaat penelitiannya yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi

pembaca khususnya bagi masyarakat pekal tentang tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal perspektif *urf*.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya, dan diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca serta mengetahui tentang tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal perspektif *urf*.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif *Urf*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Najamudi Aminullah dalam Penelitiannya yang berjudul “Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak” dalam penelitiannya yang membahas tentang akulturasi Islam dengan tradisi lokal masyarakat Lombok yang dilakukan dengan dialog kebudayaan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tradisi pernikahan yang dimiliki setiap daerah.
2. Agung Setiyawan. Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam . ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012. Islam adalah agama yang memiliki sifat universal, pandangan dunia(Weltanschauung) kesetaraan, keadilan, takaful, kebebasan dan

martabat jugamemiliki konsep humanistik teosentrisme sebagai nilai-nilai inti dari semuaajaran Islam . Dalam hal budaya dalam masyarakat, Islam membiarkan lokal pengetahuan dan produk budaya lokal yang produktif dan tidak mencemari aqidah tetap eksis, bahkan menempatkan Islam tradisional sebagai salah satu landasannya menentukan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah fiqh bahwa mengatakan "al-'adah al-muhakkamah" (hukum adat dapat digunakan sebagai patokan). Dengan demikian Islam adalah agama yang penuh toleransi dan penuh nilai-nilai moral.

3. Khikmatun Amalia. 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam .As-Salam I Vol. IX No. 1, Th. 2020 P-ISSN: 2089-6638 E-ISSN: 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2020. Pada era industri dan teknologi yang sangat maju sekarang ini memiliki dampak pada kegiatan ekonomi, salah satunya adalah kegiatan transaksi yang membutuhkan ijtihad baru, guna mencari jawaban dari permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut agar sesuai dengan syariat Islam . Penelitian ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan bagaimana'urf menjadi metode penetapan hukum ekonomi Islam dalam kegiatan perekonomian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'urf merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sehingga 'urf dapat dijadikan metode penetapan hukum ekonomi Islam termasuk dalam kegiatan

transaksi ekonomi. Beberapa contoh penerapan 'urf dalam transaksi ekonomi sekarang ini adalah jual beli di pusat perbelanjaan modern dan transaksi yang berbasis online tanpa mengucapkan shighat (ucapan saya jual-saya beli). Apabila menggunakan literatur fiqh klasik maka jual beli seperti ini tidaklah sah karena tidak mengucapkan shighat (ucapan) jual beli yang jelas melainkan menggunakan isyarat atau tanda. Contoh isyarat atau tanda yang digunakan oleh penjual adalah meletakkan barang-barang /memajang gambar barangdengan label harga (offline/online) yang hendak dijual sedangkan untuk pembeli dengan cara mengambilnya dan membayarnya di kasir atau dengan cara transfer. jual beli tersebut sudah menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dan secara substantif sudah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli. Dan jual beli tersebut boleh dilakukan berdasarkan 'urf atau kebiasaan masyarakat pada saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pada penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan bentuk kata-kata, dan gambar, dan alasan memilih pendekatan deskriptif kualitatif dikarenakan kebanyakan data yang diambil bukan bentuk angka, data yang dimaksud meliputi wawancara terhadap informan, catatan lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian pada penelitian ini dilakukan selama 1 bulan mulai bulan Oktober sd November 2021.

b. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek peneliti. contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara kepada tokoh masyarakat, masyarakat yang melakukan pernikahan.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi/mengamati yaitu kegiatan pemuatan pemerhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar.⁵

Menurut Nasution mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁶ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan observasi terhadap tradisi *Nanggal Subang* dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

2. Wawancara

Wawancara menurut Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung kepada informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang tak berstruktur yaitu teknik pengumpulan data melalui pedoman.⁷

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak

⁵ Muhammad Faturrohman. *Pembelajaran Kurikulum 2013*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 119

⁶Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 12

⁷Sutrisno hadi, *metode riset*, (jakarta : gaung pers, 2000) h. 30

terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁸

3. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, *pertama* dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; *kedua* dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; *ketiga* dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 231

(foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpul melalui metode di atas maka penulis mengolah atau menganalisis data tersebut dengan menggunakan komponen analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak kompleks dan rumit, oleh karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.¹⁰

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat

⁹ Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), h. 87

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif.¹¹

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹²

6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.¹³

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi di bagi menjadi 3, yaitu: Triangulasi Sumber.

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 249

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 252

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 267

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi Teknik, Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik dengan berbeda. Triangulasi Waktu, Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredible.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dalam hal ini peneliti mengecek kembali data-data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dan mengumpulkan sesuai yang dibutuhkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan selanjutnya maka diperlukan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: merupakan Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, bab ini mencakup pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, Tujuan Pernikahan, Tradisi *Nanggal Subang* Masyarakat Pekal, Pengertian 'Urf, Dasar Hukum 'Urf, Syarat-syarat 'Urf,

Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum, ‘Urf dalam pandangan Ulama Fuqaha, Pernikahan dalam Persepektif ‘*urf*

Bab III : Diskripsi wilayah penelitian yang meliputi profil singkat Kecamatan, letak geografis, jumlah penduduk, kondisi social budaya dan keagamaan, pendidikan dan mata pencaharian masyarakat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Bab IV : Mendeskripsikan bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam Perspektif *Urf*.

.Bab V : penutup merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan “nikah” dan “*ziwaj*”. Nikah menurut bahasanya mempunyai arti, yaitu: sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). (*haqiqat*) sebenarnya mempunyai arti dari nikaha yaitu “*dham*” yang berarti “menghimpit”, “menindih”, maupun “berkumpul”, sedangkan arti kiasannya adalah “*watha*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁴

Menurut Ulama Malikiyah pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti “*mut’ah*” untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹⁵

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁶

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.1

¹⁵ Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: PT. Pusaka Setia, 2000), h.11

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h.2

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, “Perkawinan adalah *akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.¹⁷

Adapun pengertian nikah menurut Syara’, bahwasanya nikah merupakan akad serah terima antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan ada yang mengartikan bahwa pernikahan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang perempuan dan laki-laki.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah adanya suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan waramah yang bertujuan menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapapun boleh melaksanakannya. Bahkan,

¹⁷ Mardani., *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.25.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat 1*, Cet 4, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2008), h.7

pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para rasul (sunnah).

Tentang hal ini, Rasulullah SAW. bersabda :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بُرَيْدٍ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ حَجَّازٍ ، عَنْ أَبِي الثَّمَالِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعٌ مِنَ السُّنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّ وَالثَّكُفُ وَالنِّكَاحُ .

Artinya:”Sufyan bin Wakie’ menceritakan kepada kami, Hafs bin Ghuyats memberitahukan kepada kami dari Al-Hajjaj dari Makhul dari Abu Syimak dari Abu Ayyub berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Empat perkara termasuk sunah Rasul: malu, memakai wangi-wangian, siwak, dan nikah.” (HR.Tirmidzi).¹⁹

Meskipun demikian, pada dasarnya hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal- khamshah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita diketahui bahwa menikah adalah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka, ketika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan.

Menurut pendapat dari Imam al-Qurtubi mengatakan bahwasanya orang yang mampu menikah, kemudian dia khawatir terhadap diri maupun

¹⁹ Moh.Zuhri, Dipi, Tafi, dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, (Bengkulu:cv.Asy-Syifa’, 1992), h.405

agamanya, dan itu tidak bisa dihilangkan kecuali bila dia menikah, maka ia harus menikah.²⁰

b. Sunnah

Pernikahan itu disunnahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari jeratan lembah kemaksiatan.

c. Makruh

Jika seseorang laki-laki yang tidak memiliki syahwat untuk menikahi seorang perempuan atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan ini sebenarnya tidak bisa tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Contohnya pada orang yang terkena impoten..

d. Haram

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Selain itu menikah juga menjadi haram bila seseorang itu mengetahui bahwa ia tidak mampu memenuhi kewajiban lahir dan batin bagi istrinya.

Menurut pendapat dari Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwasanya “Jika seorang suami mengetahui dia tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada istrinya, membayar mahar, ataupun

²⁰ Pakih Sakti, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta:Beninng, 2011), h.13

menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga ia memiliki penyakit yang menyebabkannya tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar ia tidak merasa tertipu”.

e. Mubah

Nikah menjadi mubah berlaku bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah ataupun pengeluaran uang yang tentu berkaitan dengan kebutuhan manusia.

3. Tujuan Pernikahan

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawadah, dan warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21), yaitu:

اِنَّ
لَتَسْكُنُوا
الِيَّهَا
بَيْنَكُمْ
اٰيٰتِهٖ
ۙ

ذٰلِكَ
لَاٰتٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah yang sakinah (damai), mawadah (keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani), dan warahmah (keluarga

yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.²¹

Adapun yang mengatakan tujuan pernikahan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga. Bertujuan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini berguna mencegah perzinahan, agar tercipta suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan negara.²² Dan Kebahagiaan dalam berumah tangga hanya akan terwujud dari sebuah pernikahan yang islami, dibawah payung ajaran islam yang telah mengatur hubungan suami istri dengan detail. Mulai dari segi hak dan kewajiban sebagai suami istri, sampai memotivasi suami istri untuk saling berusaha menunaikan hak pendamping hidupnya dengan baik.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah menurut perintah dari Allah untuk memperoleh keturunan sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

B. Tradisi *Nanggal Subang* Masyarakat Pekal

Pembahasan tentang tradisi tidak terlepas dari konsep budaya. Tetapi dalam beberapa referensi pakar antropologi budaya dan tradisi diartikan

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), h.262

²² Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.26

²³ Kasarah Anggiani, *Nikah Dulu Baru Cinta*, (Solo: Tiga Serangkai, 2018), h.80

berbeda walau secara pemahaman budaya dan tradisi mempunyai kesamaan yaitu tentang perilaku manusia.

Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang memengaruhi perilaku warga setempat. Namun akibat dari perkembangan jaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk maka terjadi beberapa perubahan, karena masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, maka kebiasaan tersebut masih terus berlanjut walaupun disana sini telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Tidak terkecuali masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan tradisi. Jadi secara tujuan dan manfaat tradisi sebagai prosesi dari kebiasaan turun temurun yang merekat hubungan mereka. Dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial antar sesama.

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu

tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun tumbuh dan berkembang. Sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan.

C. Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata '*Urf*' secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'araf, ya'rufu berarti kebaikan/ yang baik. Kata '*Urf*' juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti kata Al-ma'ruf yang artinya Kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah Al-A'raf ayat 199:²⁴

الْجَاهِلِينَ

Artinya” Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”..²⁵

Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan '*Urf* berarti : “*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karenan telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*”

Urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksanakan serta sama-sama

²⁴Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 101

²⁵Amad Sanusi, Sohari, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.81

dipahami, sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahami oleh diri dan akal.²⁶

Sebagian ushuliyin seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam syarh kitab al-mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al-asybah wa al-Nazha'ir berpendapat bahwa '*Urf* sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara' adat didefensikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional.²⁷

Perbedaan antara *Urf* dan adat diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *Urf* sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan *Urf* adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara'.
- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syara' dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara *Urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari *Urf* karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara *Urf* adalah adat

154 ²⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 153-

²⁷Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri, 2012), h. 148-149

(kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *Urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *Urf*.

- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *Urf* karena asal *Urf* itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara'.²⁸

'Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan.

'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan "al-'adah"

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa 'urf dan adat adalah dua perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Hal ini sesuai dengan kaidah:

Artinya: adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa

²⁸Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103

pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘urf. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai ‘urf jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat ‘urf lainnya, yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ‘urf.²⁹

Dari definisi adat dan ‘urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah al-‘adah terbentuk dari mashdar al-‘aud dan al-mu’awadah, yang artinya “pengulangan kembali”, sedang kata al-‘urf terbentuk dari kata mashdar al-muta’aruf, yang artinya “saling mengetahui”. Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah muta’aruf, dan di saat ini pulalah, adat berubah menjadi ‘urf (haqiqat ‘urfiyyah), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi ‘urf.

²⁹ Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h: 152

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan 'urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah 'urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana 'urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baikburuknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara

kolektif. Sedang adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

2. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama sepakat menolak '*Urf* Fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian Al- Tayyib Khudari Al-Sayyid guru besar usul fiqh di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya al-ijtihad fi ma la nassa fih bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabillah dan kalangan Syafi'iyah. Menurut pada prinsipnya mazhab mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut sehingga *Urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.³⁰ *Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain : QS Al-A'raf ayat 199

الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."³¹

Urf dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama usul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang

³⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155

³¹Badan Litbat dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015 jilid 1), h. 471-472

baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.³²

Adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan.³³ Adapun Syarat *Urf* yang dapat diterima adalah :

- a. Tidak ada Dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah
- b. Tidak bertentangan dengan Hukum syara'
- c. Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan

155 ³²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.

³³Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 157

d. Tidak ada pihak yang berbeda keinginannya dengan *Urf*.³⁴

Diterimanya *Urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam, sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *Urf* akan berubah bilamana *Urf* itu berubah, dengan adanya perubahan waktu dan tempat.³⁵ Contoh Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 233.

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar kepatutan imbalan yang harus diberikan kepada orang yang menyusukan anaknya. Untuk mengoperasionalkan ayat ini perlu merujuk kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, hal ini juga berlaku pada kewajiban membayar upah terhadap pekerjaan lainnya karena tidak ada ketentuan nash yang menyebutkan nominal yang harus diberikan maka perlu diperhatikan adat.³⁶

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati

³⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 150

³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 157

³⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 144

danada kemaslahatannya. Adapaun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: "perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan".

Dalam Al-Qur'an Syrah Al-A'raf ayat 199 yang artinya adalah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh

3. Syarat-syarat 'Urf

Urf baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya terbagi kepada dua macam :

- a. *Al-'Urf al-'am* (Adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, contohnya adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti beberapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *Al-'Urf al-khas* (Adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *Al-dabbah* hanya kepada kuda, dan

menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.³⁷

Dilihat dari segi objeknya *Urf* dibagi dua yaitu:

- a. *Urf lafzhil qauli* ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki, padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan, demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata *lahm* untuk daging binatang darat, padahal al-quran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan.³⁸
- b. *Urf Al-'amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau masalah muamalah, keperdataan seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa akad.³⁹

Disamping pembagian di atas '*Urf* dibagi pula dalam segi penilaian baik dan buruk atau segi diterima atau ditolaknya *Urf* terbagi menjadi dua yakni:

- a. *Urf sahih* atau Adat kebiasaan yang benar yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan⁴⁰. *Urf* sahih juga diartikan sebagai suatu hal yang menjadi

³⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154

³⁸Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2014), h. 104

³⁹Suwarjin, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras perum Polri, 2012), h. 149-150

⁴⁰Rachat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jawa barat: CV pustaka setia, 2015), h. 128-129

kebiasaan suatu masyarakat namun, tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminang dianggap hadiah, bukan dianggap mahar. Kemudian seperti mengadakan peminangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.⁴¹

- b. Adat kebiasaan yang *fasid* (Tidak benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi, atau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.⁴²
- c. Kemudian Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat

⁴¹Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.83

⁴²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154-

diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁴³

4. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum 'Urf atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'Urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga di dahulukan atas nash yang umum dalam arti 'Urf itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan 'Urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'Urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut: Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'Urf

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'Urf dalam fiqh, Al-Sayuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah: Para ulama yang mengamalkan 'Urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'Urf tersebut.

1. Adat atau 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

⁴³Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.83

2. Adat atau 'Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.
 3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan 'Urf yang muncul kemudian.
 4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5. Kehujjahan 'Urf

Ada beberapa argumentasi yang menjadikan alasan para ulama berhujjah dengan 'Urf dan menjadikan sebagai sumber hukum fiqih yaitu :

- a. Firman Allah SWT

QS AL-A'raf ayat 199

الْجَاهِلِينَ

Artinya "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".⁴⁴

- b. Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud "Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah baik pula disisi Allah."
- c. Sabda Nabi saw kepada hindun isteri Abi sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi saw bahwa suaminya bakhil memberi nafkah

⁴⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 78-79

“ (Ambil dari harta Abu sufyan secukupnya keperluanmu dan anakmu menurut *Urf*).” Al- Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadis ini terdapat pengakuan terhadap *Urf* dalam penetapan hukum.

- d. Dilakukan kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah.⁴⁵

Sedang maslahat adalah dalil syar’i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara’ ketika agama Islam datang, ia mengakui *Urf* orang Iran yang baik (menimbulkan masalah) seperti diakui sekufu dalam pernikahan, garis ‘ushbah dalam urutan wali atau waris, kewajiban diyat terhadap pembunuh yang tak sengaja. Jumhur fuqaha berhujjah dengan ‘*Urf* tetapi yang sangat terkenal adalah malikiyah dan hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi’iyah pun berpegang pada ‘*Urf* dalam membina sebagian hukum mazhabnya yang baru menuntut *Urf* orang Mesir dan sebelumnya ia membina mazhabnya yang qadim menurut *Urf* orang irak, sehingga Al-Qarafy mengatakan bahwa *Urf* itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab ia menemui ketegasan mereka terhadap *Urf* itu.⁴⁶

78 ⁴⁵Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya...*, h.

79 ⁴⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya...*, h.

6. 'Urf dalam pandangan Ulama Fuqaha

Untuk mengetahui masalah kedudukan adat/tradisi atau 'urf sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum, diantaranya: a. Abu Hanifah : al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan "'urf masyarakat. b. Imam Malik : al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishhab, Maslahah Mursalah, Syadduzdharai, dan 'urf masyarakat. c. Malikiyyah, membagi adat kebiasaan atau 'urf menjadi tiga, yaitu: 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan; 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara' 3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan 4) Imam Syafi'i tidak mempergunakan 'urf atau adat sebagai dalil karena beliau berpegang kepada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itulah keputusan yang diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud "qaul jadid" itu merupakan suatu imbalan terhadap suatu penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud "qaul qadim".⁴⁷

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang

⁴⁷M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, Pengantar..., h. 184-185

dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁴⁸

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana 'urf juga disebut sebagai adat istiadat.⁴⁹

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan 'urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.

7. Pernikahan dalam Persepektif 'urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (ا ر ف) sering diartikan dengan *al-ma'ru>f* (م ر ف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.⁵⁰

Sedangkan secara terminology kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

⁴⁹ Abdul Waid, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h. 152

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘*Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan ‘*urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ‘*urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁵¹ Para ulama’ ushul fiqh mendefinisikan ‘*urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisibaik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana ‘*urf* juga disebut sebagai adat istiadat⁵²

Ulama *ushul fiqh* membagi ‘*Urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya, ‘*Urf* dibagi dua yaitu:

- a. ‘*Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan,⁵³ sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena

123. ⁵¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994),

⁵²Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., 390.

kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

b. '*Urf fi'li*' adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi dua yaitu:

a. '*Urf 'a>mm*' adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.²⁰ Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

b. '*Urf khash*' adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya mengadakan *h{ala>l bih{ala>l* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*Urf*' dibagi dua yaitu:

a. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap

haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.⁵⁴ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

- b. '*Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

1. Macam-Macam Urf

Urf baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya terbagi kepada dua macam :

- c. *Al-'Urf al-'am* (Adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, contohnya adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti beberapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- d. *Al-'Urf al-khas* (Adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat

⁵⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, 123.

irak dalam menggunakan kata *Al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁵⁵

Dilihat dari segi objeknya *Urf* dibagi dua yaitu:

- a. *Urf lafzhil qauli* ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlentaas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki, padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan, demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata *lahm* untuk daging binatang darat, padahal al-quran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan.⁵⁶
- b. *Urf Al-'amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau masalah muamalah, keperdataan seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa akad.⁵⁷

Disamping pembagian di atas '*Urf* dibagi pula dalam segi penilaian baik dan buruk atau segi diterima atau ditolaknya *Urf* terbagi menjadi dua yakni :

⁵⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154

⁵⁶Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2014), h. 104

⁵⁷Suwarjin, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras perum Polri, 2012), h. 149-150

- a. *Urf sahih* atau Adat kebiasaan yang benar yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan⁵⁸. *Urf sahih* juga diartikan sebagai suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun, tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminang dianggap hadiah, bukan dianggap mahar. Kemudian seperti mengadakan peminangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.⁵⁹
- b. Adat kebiasaan yang *fasid* (Tidak benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi, atau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan

⁵⁸Rachat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jawa barat: CV pustaka setia, 2015), h. 128-129

⁵⁹Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.83

tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.⁶⁰

Kemudian Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁶¹

155 ⁶⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154-

⁶¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.83

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA SIBAK KECAMATAN IPUH KABUPATEN
MUKOMUKO

A. Profil Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

1. Geografis

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di provinsi Bengkulu dan merupakan perbatasan antara provinsi Bengkulu dan provinsi Sumatra barat sedangkan Kecamatan Ipuh merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Mukomuko yang di bagian selatannya dan pusat kota Kecamatan terletak di desa Medan Jaya dan memiliki 16 Desa, jaraknya sekitar 102 km dari ibukota Kabupaten, untuk luas wilayah yakni 200 ha atau 5,00 persen dari luas Kabupaten Mukomuko Adapun batasan-batas wilayah Kecamatan Ipuh yakni :

- a. Sebelah Barat : Samudra Indonesia
- b. Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Rumbai
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Air Rami
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Malin Deman

Terdapat 5 desa yang berbatasan langsung dengan pantai diantaranya yakni desa Air Buluh, Pulau Makmur, Pasar Ipuh, Pulau Baru, dan Retak Ilir. Terdapat 11 desa yang bukan berbatasan dengan pantai di antaranya desa Mundam Marap, Tirta Mulya, Semundam, Pulai Payung, Medan Jaya, Sibak, Tanjung Jaya, Tanjung Harapan, Manunggal Jaya, Pasar Baru, dan Tanjung Medan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Ipuh

ini terletak pada dataran rendah dengan rata-rata tinggi sekitar 20 meter di atas permukaan laut.

2. Kependudukan

Data kependudukan

No	Desa	Laki2	Wanita	Jumlah penduduk	Jumlah KK	Kepadatan (jiwa/Km2)
1	Air buluh	723	621	1.344	364	8
2	Pulau baru	456	430	886	228	257
3	Semundam	466	427	893	256	104
4	Tanjung jaya	647	615	1.262	380	300
5	Sibak	1.537	1.374	2.911	781	34
6	Medan jaya	1.045	1.039	2.084	567	2.148
7	Tanjung harapan	606	567	1.173	327	8
8	Pasar ipuh	297	250	547	154	82
9	Manunggal jaya	427	347	774	211	64
10	Retak ilir	373	310	683	190	44
11	Pulai payung	861	808	1.669	211	253
12	Tanjung medan	175	139	314	71	2.989
13	Tirta mulya	359	348	707	214	7
14	Pasar baru	350	316	666	185	216
15	Pulau makmur	301	306	607	181	443
16	Mundam marap	264	234	498	129	63

Sumber: Kabag Umum Kantor Camat Kecamatan Ipuh

3. Kependidikan

Jumlah sekolah menurut statusnya di Kecamatan Ipuh Tahun 2021 yakni untuk tingkat SD terdapat 14 yang berstatus Negeri dan terdapat 2 yang berstatus swasta dan jenjang MI terdapat 2 sekolah di antaranya di desa Sibak dan Air Buluh, untuk tingkat SMP terdapat 4 salah satunya termasuk SMP IT yang berlokasi di Air Buluh, untuk jenjang MTS 1 sekolah, SMA terdapat 1 sekolah dan jenjang MAN terdapat 1 sekolah, serta 2 SMK, dan saat sekarang mulai di bukannya Universitas Terbuka untuk tingkat perguruan tinggi.

4. Kesehatan

Data Kesehatan Sanitasi kecamatan Ipuh.

No	Desa	Sumur resapan air rumah	MCK umum (unit)	Jamban keluarga (KK)
1	Air buluh	0	2	150
2	Semundam	0	1	55
3	Tanjung jaya	0	1	260
4	Sibak	0	0	0
5	Medan jaya	50	0	0
6	Tanjung harapan	2	0	0
7	Pasar ipuh	30	3	160
8	Manunggal jaya	0	0	207
9	Retak ilir	0	4	120
10	Pulai payung	0	0	0
11	Tanjung medan	0	3	70
12	Tirta mulya	15	3	97
13	Pasar baru	85	0	103
14	Pulau makmur	30	0	125

Sumber: ka.bagian umum kantor camat Ipuh kabupaten Mukomuko Tahun 2021

5. Keagamaan

Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko rata-rata hampir 90 persen masyarakat beraga Islam hanya beberapa persen saja yang beragama lain, seperti kristen itupun biasanya masyarakat pendatang di tahun 2021 telah berdiri hampir 25 masjid dan 23 mushola terdapat 2 gereja.

B. Tradisi nanggal subang dalam Proses Pernikahan Adat Di Desa Sibak

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Adat Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Daerah Ipuh merupakan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mukomuko wilayah provinsi Bengkulu yang berbatasan terhadap provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Secara sejarah Kabupaten ini merupakan wilayah Minangkabau pada zaman dahulu sehingga adanya kesamaan budaya maupun tradisi diantaranya.

Suatu kebiasaan sosial yang berkembang seiring perkembangan masa yang digunakan masyarakat untuk mengatur hubungan baik dengan kelompok ataupun individu ini lah yang dinamakan adat atau kebiasaan yang mana bertujuan untuk mengikat suatu tata kelakuan dan norma atau aturan dalam masyarakat setempat.

Masyarakat adalah manusia yang hidup secara berkelompok di suatu tempat dan menetap sehingga saling berbaur dan berinteraksi hidup bersama, dan menghasilkan suatu kebudayaan dan sistem sosial didalamnya.⁶² Kebiasaan yang dianggap kokoh adalah suatu kebiasaan yang walaupun terjadinya perubahan kondisi namun kebiasaan tersebut masih tetap diterapkan hanya saja sedikit mengalami perubahan.

Budaya merupakan suatu gagasan, tindakan yang dihasilkan dari manusia itu sendiri dalam melangsungkan kehidupannya dan terdiri dari beberapa bentuk dan beberapa unsur di antaranya bahasa, organisasi, peralatan hidup, teknologi, mata pencaharian, pengetahuan, kemasyarakatannya, keagamaan dan kesenian serta teknologi. Terdapat dua unsur hukum adat yaitu pertama kenyataan bahwa kebiasaan itu dalam keadaan yang sama selalu diperhatikan oleh rakyat, kedua psikologis bahwa adanya tauhid pada diri masyarakat akan adat itu memiliki nilai hukum, ini lah unsur yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).⁶³

⁶²Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2020), h. 91

⁶³Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2017), h. 18

Wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan merujuk pada kebudayaan Minangkabau membagi adat menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Adat sebenar adat yakni adat esensial atau adat asli yang tidak mungkin untuk diubah contohnya seseorang akan dihukumi sesuai dengan perbuatannya.⁶⁴
- b. Adat yang di adatkan yaitu norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang didapat berdasarkan musyawarah yang kemudian dijadikan adat pegang pakai disuatu tempat tertentu, contohnya dalam hal pernikahan seperti adat *Batunang, berasan, bekapong, makan gadang dan lainnya*.
- c. Adat yang teradat yakni aturan yang diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat yang akan menjalankannya.⁶⁵

Adat merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat yang memiliki kemungkinan untuk berubah sesuai dengan perkembangan dan kondisi tempat tersebut dan digunakan sebagai suatu bentuk pengaturan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.⁶⁶

⁶⁴Halidi, Kepala Kaum Desa Sibak, *Wawancara*, 05 Agustus 2021

⁶⁵Saripuddin, Ketua Adat, Desa Sibak, *Wawancara* 04 Agustus 2021

⁶⁶Ehen, Kepala Kaum Desa Sibak, *Wawancara* 10 Agustus 2021

BAB IV

PERSPEKTIF URF TERHADAP TRADISI NANGGAL SUBANG DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT PADA MASYARAKAT PEKAL

A. Praktek Tradisi *Nanggal Subang* Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Pembahasan tentang tradisi tidak terlepas dari konsep budaya. Tetapi dalam beberapa referensi pakar antropologi budaya dan tradisi diartikan berbeda walau secara pemahaman budaya dan tradisi mempunyai kesamaan yaitu tentang prilaku manusia.

Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola prilaku yang merupakan kebiasaan yang di miliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang memengaruhi perilaku warga setempat. Namun akibat dari perkembangan jaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk maka terjadi beberapa perubahan, karena masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, maka kebiasaan tersebut masih terus berlanjut walaupun disana sini telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Tidak terkecuali masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan tradisi. Jadi secara tujuan dan manfaat tradisi sebagai prosesi dari kebiasaan turun temurun

yang merekat hubungan mereka. Dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial antar sesama.

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun tumbuh dan berkembang. Sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan.

Daerah Ipuh merupakan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mukomuko wilayah provinsi Bengkulu yang berbatasan terhadap provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Secara sejarah Kabupaten ini merupakan wilayah Minangkabau pada zaman dahulu sehingga adanya kesamaan budaya maupun tradisi diantaranya.

Suatu kebiasaan sosial yang berkembang seiring perkembangan masa yang digunakan masyarakat untuk mengatur hubungan baik dengan kelompok ataupun individu ini lah yang dinamakan adat atau kebiasaan yang mana bertujuan untuk mengikat suatu tata kelakuan dan norma atau aturan dalam masyarakat setempat.

Masyarakat adalah manusia yang hidup secara berkelompok di suatu tempat dan menetap sehingga saling berbaur dan berinteraksi hidup bersama, dan menghasilkan suatu kebudayaan dan sistem sosial didalamnya.⁶⁷ Kebiasaan yang dianggap kokoh adalah suatu kebiasaan yang walaupun terjadinya perubahan kondisi namun kebiasaan tersebut masih tetap diterapkan hanya saja sedikit mengalami perubahan.

Budaya merupakan suatu gagasan, tindakan yang dihasilkan dari manusia itu sendiri dalam melangsungkan kehidupannya dan terdiri dari beberapa bentuk dan beberapa unsur di antaranya bahasa, organisasi, peralatan hidup, teknologi, mata pencaharian, pengetahuan, kemasyarakatannya, keagamaan dan kesenian serta teknologi. Terdapat dua unsur hukum adat yaitu pertama kenyataan bahwa kebiasaan itu dalam keadaan yang sama selalu diperhatikan oleh rakyat, kedua psikologis bahwa adanya tauhid pada diri masyarakat akan adat itu memiliki nilai hukum, ini lah unsur yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).⁶⁸

Wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan merujuk pada kebudayaan Minangkabau membagi adat menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Adat sebenar adat yakni adat esensial atau adat asli yang tidak mungkin untuk diubah contohnya seseorang akan dihukumi sesuai dengan perbuatannya.⁶⁹

⁶⁷Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2020), h. 91

⁶⁸Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2017), h. 18

⁶⁹Halidi, Kepala Kaum Desa Sibak, *Wawancara*, 05 februari 2021

- b. Adat yang di adatkan yaitu norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang didapat berdasarkan musyawarah yang kemudian dijadikan adat pegang pakai disuatu tempat tertentu, contohnya dalam hal pernikahan seperti adat *Batunang, berasan, bekapong, makan gadang, Nanggal Subang dan lainnya.*
- c. Adat yang teradat yakni aturan yang diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat yang akan menjalankannya.⁷⁰

Berkaitan dengan pelaksanaan adat di kecamatan Ipuh masyarakat telah memakai sistem adat sejak proses pelaksanaan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan yang biasa masyarakat Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sebut dengan kata *Batunang* yang diartikan terang tando, Adat *batunang* ini di Kecamatan Ipuh mengharuskan untuk dilaksanakan bagi pasangan yang akan berniat untuk melangsungkan pernikahan proses pelaksanaannya di tentukan dan diatur oleh hukum adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko setelah dilaksanakan *betunang* sebelum acara pernikahan calon pengantin akan melaksanakan *Nanggal Subang* yang harus dilakukan dan merupakan tradisi masyarakat Pekal.

Adat *Nanggal Subang* merupakan suatu kegiatan yang menghadirkan orang adat di suatu desa dengan maksud menyampaikan bahwa pasangan bujang gadis akan resmi menjadi pasangan suami istri, jika tidak di laksanakan adat *Nanggal Subang* maka berdasarkan aturan dalam hukum adat di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko apabila ingin melaksanakan kegiatan

⁷⁰Saripuddin, Ketua Adat, Desa Sibak, *Wawancara* 04 februari 2021

yang berkaitan dengan orang adat seperti kesenian saat pernikahan tidak akan dihadiri oleh orang adat. Adat *Nanggal Subang* ini berlaku bagi bujang dan gadis saja.

Tradisi *Nanggal Subang* yaitu Tradisi Untuk melepas status Bujang dan Gadis tradisi ini telah dilakukan sejak dulu oleh nenek moyang masyarakat pekal yang bertujuan untuk Untuk memberi tau bahwasanya Pasangan Pengantin telah sah menjadi Suami dan Istri dan Pelaksanaan *Nanggal Subang* tidak dilakukan oleh pasangan janda atau duda serta plakasanaannya dilakukan dengan Musyawarah bersama dengan para prangkat desa setempat, yaitu Ketua Adat, Kepala Desa, Kepala Kaum, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Ketua Adat dan Tokoh Agama yang menyampaikan bahwa Rangkaian pelaksanaan *Nanggal Subang* berupa Makan Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan Nanggal Subangnya.⁷¹

Hal senada juga disampaikan Oleh Tokoh Agama yang mengatakan bahwa Tradisi Nanggal Subang tidak melanggar aturan agama dan praktekkan dilakukan dengan Makan Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan Nanggal Subangnya.⁷²

1. Makan Besak (Makan Besar) dengan diiringkan dengan bacaan Kitab (Berzanji)

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi tersendiri yang dilakukan dengan makan bersama dan dilakukan dalam keadaan tertentu.

⁷¹ Bpk. Bahmanudin, Wawancara, pada tanggal 8 Oktober 2021

⁷² Bapak Suyanto, Wawancara tanggal 9 Oktober 2021

Seperti pada Suku Pekal yang melakukan Makan Bersama/Makan Besak pada saat melakukan acara pernikahan. Makan besak merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan ketika acara Tradisi Adat *Nanggal Subang* ketika melaksanakan Makan Besak acara diiringi dengan Bacaan Kitab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua adat yang menyatakan:

“Makan Besak merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan tradisi nanggal subang yang dilakukan oleh suku pekal yang diiringi dengan membaca kitab/berdo’a”

2. Baddarak (Diarak)

Prosesi Nanggal subang menandakan bahwa pernikahan dilakukan secara baik-baik sesuai dengan hukum syarah dan adat yang berlaku pada suku tertentu, terutama dalam hal ini dilakukan oleh suku pekal.

Belarak, atau yang dikenal nabuh rabana yang dilakukan oleh masyarakat suku pekal. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengiring Pasangan Pengantin keliling kampung dengan menabuh rabana dengan bacaan-bacaan shalawat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kaum yang menyatakan:

“Pertama Makan Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan Nanggal Subangnya”⁷³

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Adat yang menyatakan:

“Pertama Makan Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan Nanggal Subangnya”⁷⁴

Begitu juga yang disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan:

⁷³ Bapak Novandi, Wawancara tanggal 9 Oktober 2021

⁷⁴ Bapak Susyanto, Wawancara tanggal 9 Oktober 2021

“Sebelum dilaksanakannya *Nanggal Subang* pasangan pengantin melakukan iring-iringan dan sebagainya yang berjalan atau bergerak bersama-sama keliling kampung dan diiring dengan nabuh rebana dan bacaan shalawat”

3. Nasehat Pernikahan dari Ketua adat

Dalam hal ini pada proses tradisi *nanggal subang* dilakukan proses nasehat pernikahan yang dilakukan oleh ketua adat, hal ini bertujuan untuk memberikan wejangan kepada kedua mempelai agar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya akan rukun dan damai, dalam hal ini penegasan bahwa akan membina keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh selaku ketua adat beliau mengatakan ketika nanti kalian setelah proses pernikahan ini maka anda harus membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan tuntunan yang ada.⁷⁵

Hal senada dengan apa yang diungkapkan oleh kepala kaum lainnya bahwa kami memberi nasehat kepada mempelai, karena mereka akan menghadapi kehidupan baru maka akan mabanyak mendapatkan nasehat supaya mereka kan menjadi keluarga yang rukun dan damai.

4. Nasehat Pernikahan dari Kepala Kaum

Setelah proses penasehatan dari ketua adat makan akan dilakukan adanya hal yang sama dilakukan oleh keplaa kaum dengan tujuan agara kedua mempelai akan menjadi keluarga yang lebih baik.

⁷⁵ Bapak Daud, Wawancara tanggal 9 Oktober 2021

Sepeti yang diungkapkan oleh kepala kaum kami sebagai kepala kaum tentu ikut serta memberikan nasehat bagaimana mereka akan menikmati rumahtangga yang baru, nanti akan berhadapan dengan masyarakat, keluarga dua belah pihak.⁷⁶

5. Nasehat Pernikahan dari Tokoh Agama

Menurut Ulama Malikiyah pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti “*mut’ah*” untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁷⁷

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁷⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh Tokoh Agama yang menyatakan Bahwa:

“Dalam tradisi Nanggal Subang yang dilakukan oleh masyarakat suku pekal tidak melanggar syara’ dalam agama Islam. Karena didalam pelaksanaannya terdapat rangkaian kegiatan yang tetap mengikuti aturan agama Islam dan tanpa adanya unsure-unsur yang menentang ajaran agama.”

⁷⁶ Bapak Suyanto, Wawancara tanggal 9 Oktober 2021

⁷⁷ Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung:PT.Pusaka Setia, 2000), h.11

⁷⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h.2

Adapun pengertian nikah menurut Syara', bahawasanya nikah merupakan akad serah terima antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan ada yang mengartikan bahwa pernikahan yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang perempuan dan laki-laki.⁷⁹

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapapun boleh melaksanakannya. Bahkan, pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para rasul (sunnah).

6. Nanggal Subang

Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Adat yang menyampaikan bahwa Nanggal Subang wajib dilakukan oleh pasangan bujang dan gadis sebelum melanjutkan acara pernikahannya karena merupakan tradisi secara turun temurun dilakukan oleh leluhur⁸⁰

“Tradisi Nanggal Subang merupakan acara adat yang ada dalam pernikahan bagi masyarakat suku pekal. Nanggal subang dilakukan setelah

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat 1, Cet 4, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2008), h.7

⁸⁰ Bpk. Abu Daud, Wawancara, pada tanggal 9 Oktober 2021

Makan Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan Nanggal Subangnya".⁸¹

Dalam proses pelaksanaan adat *Nanggal Subang* ini yang terlibat adalah Ketua Adat, Kepala Desa, Kepala Kaum, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. diantara kewajibannya adalah:

- a) Ketua Adat wajib melaksanakan tugasnya untuk mengurus anak kaumnya baik kerja baik ataupun kerja buruk
- b) Kepala kaum bisa tidak melaksanakan atau mengerjakan tugasnya untuk mengurus anak kaumnya apabila anak kaumnya tersebut dinilai telah melanggar aturan adat yang telah ditetapkan dan melanggar perintah kepala kaum.
- c) Apabila kepala kaum tidak melaksanakan tugasnya untuk mengurus anak kaumnya tanpa ada sebab dari anak kaumnya maka anak kaum tersebut melapor pada orang tua dan kaum masing-masing
- d) Kepala kaum wajib hadir pada saat acara doa dan kegiatan adat lainnya.
- e) Apabila kepala kaum tidak dapat hadir boleh diwakilkan pada orang tua masing-masing kaum
- f) Apabila kepala kaum dan orang Tua sebagai wakilnya tidak satupun yang hadir maka kepala kaum didenda 1 buah punjung dan pinjung diantar kerumah ketua adat

⁸¹ Bpk. Abu Daud, Wawancara, pada tanggal 8 Oktober 2021

- g) Apabila ada acara beradat diadakan dirumah salah seorang dari kepala kaum, maka acara beradat diserahkan kepada orang tua kaum
- h) Kepala kaum harus meyediakan cawan api dan cerano sirih dalam setiap acara adat
- i) Kepala Desa dan pegawai syara' wajib hadir dirumah warga yang melaksanakan doa atau hajatan secara adat
- j) Pegawai adat dan pegawai syara' yang tidak hadir melaksanakan.⁸²

B. Perspektif *Urf* Terhadap Praktek Tradisi *Nanggal Subang* Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Tradisi atau kebiasaan dan Islam yakni suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dikarenakan norma yang terdapat dalam masyarakat sangat berkaitan dengan Islam, beberapa tokoh agama pada zaman dahulu banyak mengenalkan beberapa metode penyampaian kepada masyarakat supaya Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat itu.

Sikap islam terhadap Tradisi Nanggal Subang dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh yaitu islam menghargai hukum adat atau tradisi ('urf) selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam. sementara hukum adat yang bertentangan dengan syariat harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam islam.

⁸²Bpk. Zuzmeni, Wawancara, pada tanggal 8 Oktober 2021

Dalam Islam kebiasaan atau tradisi ini dikenal dengan kata ‘Adah atau *Urf*’ yang mana merupakan kebiasaan yang timbul dimasyarakat yang dijadikan hukum adat dan diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, pada masa yang lama dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat . *Urf*’ dalam Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam memecahkan beberapa masalah yang timbul dimasa yang mendatang yang tidak terdapat didalam sumber hukum Islam yang Utama.⁸³ Dasar dari pada pengambilan *Urf* berdasarkan pada:

لِحُورِهِمْ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْعُرْفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
 الْمَفِّ

Artinya “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung” . (QS Ali-Imran ayat 104)

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعَفْوَ خُذِ

Artinya” Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” . (QS Al-‘araf ayat 199)

Pada ayat tersebut terdapat kata *Urf*’ dan kata ma’ruf yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Hukum Islam, terjadinya perbedaan pemikiran antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain disebabkan adanya perkembangan tentang manfaat yang sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat tersebut.

⁸³Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Perdana Groub, 1999), h. 394

Sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat jika tidak bertentangan dengan syariat ini lah yang dikatakan *Urf* apabila memenuhi hal-hal yang dapat dijakian landasannya:

- a) Adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam
- b) Adat atau kebiasaan itu dilakukan secara terus menerus, sedangkan di kecamatan Ipuh Tradisi *Nanggal Subang* ini telah dilaksanakan sejak dahulu yakni pada awal di bentuknya wilayah ini dan masih berjalan sampai sekarang.
- c) Adat atau kebiasaan tersebut diberlakukan umum kemudian dapat diterima oleh akal.
- d) Adat tersebut pelaksanaannya bertujuan agar dapat menciptakan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kemafsadatan untuk masyarakat.
- e) Adat atau itu tidak boleh menimbulkan pelakunya untuk meninggalkan suatu kewajibannya dan tidak dibenarkan jika dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau hukum Islam.

Selama Tradisi *Nanggal Subang* tersebut memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat sesuatu hal yang menyebabkan Pernikahan itu haram untuk dilaksanakan, kemudian Kedua mempelai bukanlah merupakan pinangan dari pada orang lain dan bukan sedang dalam keadaan atau masa iddah, dan dibolehkan oleh syariat untuk melihat wanita yang akan dinikahkan.

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut

sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan 'urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah 'urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana 'urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif. Sedang adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Sehingga Tradisi *Nanggal Subang* diperbolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan aturan agama dan Negara dan dalam pelaksanaannya tidak ada terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Berdasarkan dasar Hukum, syarat sah, tujuan peminangan yang telah dikemukakan dipembahasan sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa

Tradisi *Nanggal Subang* bisa dilakukan apabila sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat' Islam.⁸⁴

Berdasarkan Qaidah fiqih yang berkaitan dengan *Urf* (dibolehkan adat kebiasaan tersebut menjadi suatu hukum)⁸⁵

الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁸⁶

Sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat jika tidak bertentangan dengan syariat ini lah yang dikatakan *Urf* apabila memenuhi hal-hal yang dapat dijakian landasannya:

- a. Adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam
- b. Adat atau kebiasaan itu dilakukan secara terus menerus, sedangkan di kecamatan Ipuh Tradisi *Nanggal Subang* ini telah dilaksanakan sejak dahulu yakni pada awal di bentuknya wilayah ini dan masih berjalan sampai sekarang.
- c. Adat atau kebiasaan tersebut diberlakukan umum kemudian dapat diterima oleh akal.
- d. Adat tersebut pelaksanaannya bertujuan agar dapat menciptakan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kemafsadatan untuk masyarakat.

⁸⁴ Ahmad Bagus Setiaji, *Status Barang Pemberian Tunangan setelah putus Studi Komparatif pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin*, (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2017), h.19

⁸⁵ <http://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fiqih/> diakses pada Kamis 18 Agustus 2021

⁸⁶ <https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/> di akses pada Kamis 18 Agustus, 2021

- e. Adat atau itu tidak boleh menimbulkan pelakunya untuk meninggalkan suatu kewajibannya dan tidak dibenarkan jika dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau hukum Islam.

Selama Tradisi *Nanggal Subang* tersebut memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat sesuatu hal yang menyebabkan Peminangan itu haram untuk dilaksanakan, kemudian perempuan yang akan dinikahkan bukanlah merupakan pinangan dari pada orang lain dan bukan sedang dalam keadaan atau masa iddah, dan dibolehkan oleh syariat untuk melihat wanita yang akan dipinang. Berdasarkan dasar Hukum, syarat sah, tujuan peminangan yang telah dikemukakan dipembahasan sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa Tradisi *Nanggal Subang* bisa dilakukan apabila sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat' Islam.⁸⁷

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Tradisi *Nanggal Subang* merupakan salah satu acara dalam pernikahan adat masyarakat Pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh dengan tujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa calon pengantin akan menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama.

⁸⁷Ahmad Bagus Setiaji, *Status Barang Pemberian Tunangan setelah putus Studi Komparatif pendapat Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Abidin*, (Semarang: Universitas Islam Walisongo, 2017), h.19

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil penelitian, yaitu:

1. Praktek Tradisi *Nanggal Subang* Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan Rangkaian pelaksanaan *Nanggal Subang* berupa Makan Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan prosesi *Nanggal Subangnya*.
2. Perspektif *Urf* Terhadap Praktek Tradisi *Nanggal Subang* Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko masuk kedalam Adat yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, maka hal tersebut termasuk dalam *Urf shahih*.

B. Saran

Untuk kegiatan tradisi *nanggal subang* di Desa *sibak* diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama tentunya dapat terus di lestarikan karena kegiatan ini tidak bertentangan dengan syariah hukum Islam. Disisilain bagi mempelai yang ingin menikah harus ikut melestraikan budaya daerah atau adat istiadat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014
- Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Abidin dan Aminudin Slamet, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung:PT.Pusaka Setia, 2000.
- Adnan Buyung Nasution, 2015, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam* , Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Andiko Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Anggiani Kasarah, *Nikah Dulu Baru Cinta*, Solo: Tiga Serangkai, 2018.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Faturrohman Muhammad. *Pembelajaran Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Ghazali Abdul, *Fiqh Munakahat Rahman 1*, Cet 4, Jakarta:Kencana Prenada Media,2008.
- Katsir Ibnu, *kemudahan dari allah ringkasan tafsir ibnu katsir*, Jilid 1; Jakarta: Gema Insani,1999.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Khatib Suansar, *Ushul Fiqh*, Bogor: IPB Press, 2014.

- M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Ind Hill-co, 1985.
- Mahtuf Ahnan. *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* Surabaya: Terbit Terang, t.th 2019.
- Mardani,, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU-UII, 2000
- Mufid Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta:PrenadaMedia Group,2016.
- Mukhtar Kamal ,*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta:Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Bumi Aksara,2003
- Rachat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jawa barat: CV pustaka setia, 2015.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996
- Sakti Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta:Beninng, 2011.
- Soekanto Soejono, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Sutrisno Hadi, *metode riset* ,jakarta : gaung pers ,2000
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri, 2012.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Grahamedia Press, 2014.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010
- Zuhri Moh., Dipi, Tafi, dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Bengkulu:cv.Asy-Syifa', 1992.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

















**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN IPUH
DESA SIBAK**

Alamat : Jln Air Gending Sibak Kec. Ipuh. Kode Pos 38364

01 Oktober 2021

Nomor : 140/ 834 /SBK.05.05/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth,
Dekan Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Di -
Bengkulu

Menindaklanjuti Surat dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI), Nomor 1111/In.F.1/PP.00.9/09/2021, Tanggal 17 September 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Mohd Erwin Gusniadi**
NIM : 1711110069
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini Permohonan Izin Penelitian nama tersebut di atas di **izinkan**, adapun yang akan diteliti " Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1111/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021 17 September 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Mohd Erwin Gusniadi

NIM : 1711110069

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


Ab. Bekan
Wakil Dekan I
Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1110/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021

17 September 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Mukomuko

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Mohd Erwin Gusniadi

NIM : 1711110069

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yumnita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Mohd Erwin Gusniadi
NIM : 1711110069
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Tradisi nanggal subang dalam Proses
Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal
Perspektif Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan
Ipuh Kabupaten Mukomuko)

A. Pertanyaan Ketua Adat

1. Apa yang dimaksud dengan adat tradisi nanggal subang ?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan adat Tradisi nanggal subang tersebut ?
3. Bagaimana sejarah berlakunya adat tradisi nanggal subang Setelah pernikahan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
4. Apa Tujuan dan Manfaat dari terlaksananya tradisi nanggal subang?
5. Apakah adat tradisi nanggal subang ini ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama dengan masyarakat atau hanya pemerintah Desa yang menentukan?
6. Apakah adat tradisi nanggal subang ini berlaku bagi mempelai laki-laki saja ?
7. Apakah adat Tradisi nanggal subang ini berlaku bagi mempelai perempuan saja ?
8. Siapa saja yang terlibat saat pelaksanaan adat tradisi nanggal subang yang ini ?
9. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan adat Tradisi nanggal subang ?

10. Menurut hukum adat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko apakah adat Tradisi nanggal subang ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan setelah melaksanakan akad nikah ?

11. Kapan waktu pelaksanaan adat Tradisi nanggal subang ini ?

12. Bagaimana sanksi dan resiko apabila tidak melaksanakan adat Tradisi nanggal subang ?

B. Pertanyaan Tokoh Agama

1. Dalam pelaksanaan adat tradisi nanggal subang di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko bagaimana menurut bapak?

2. Bagaimana tata cara dan prosesi tradisi nanggal subang?

3. Bagaimana pandangan hukum adat tentang tradisi nanggal subang Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

4. Hal-hal apa saja yang dibolehkan dan yang dilarang tentang tradisi nanggal suban berdasarkan hukum adat ?

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah sanksi adat yang diberikan kepada pasangan kedua belah pihak apabila Prosesi tradisi nanggal subang ini tidak dijalankan?

C. Pertanyaan untuk pasangan yang telah melaksanakan adat tradisi nanggal subang

1. Apakah saudara-saudari memahami adat tradisi nanggal subang ini ?

2. Apa yang dimaksud dengan adat tradisi nanggal subang ?

3. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan adat Tradisi nanggal subang tersebut ?

4. Apa Tujuan dan Manfaat dari terlaksananya tradisi nanggal subang?

5. Apa saja yang disediakan saat adat tradisi nanggal subang ?

6. Apa manfaatnya saudara-saudari rasakan dari adat tradisi nanggal subang ini?
7. Apakah saudara-saudari merasa keberatan dengan diharuskan melaksanakan adat tradisi nanggal subang ini ?
8. Apakah kendala yang saudara-saudari dihadapi dalam pelaksanaannya?
9. Seberapa penting menurut saudara tentang dilaksanakan adat tradisi nanggal subang ini ?

Bengkulu, September 2021


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



Fauzan, S.Ag.,MH
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mohd Fauzan Gumadi Pembimbing I/II : Dr. Rohmali, S.Pd, MA
 NIM : 171110069 Judul Skripsi : Tradisi Masehi Sukara
 Jurusan : Syariah dalam Proses Penelitian Adat pada
 Prodi : UIN Masyarakat Pesisir Perspektif U.F.
Studi di Desa Bagan Kec. Ipat Kab. Mukomuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	27-01-2022/Kamis	Bab I	- Perbaikan Latar - Perbaiki catatan kaki	<i>P</i>
2	28-01-2022/Jumat	Bab I	Acc	<i>P</i>
3	31-01-2022/Senin	Bab II	Kajian Teori diperbar lagi	<i>P</i>
4	02-02-2022/Rabu	Bab II	Acc	<i>P</i>
5	04-02-2022/Jumat	Bab III	Acc	<i>P</i>
6	07-02-2022/Senin	Bab IV-V	- Perbaikan masalah tinjauan - Pembuatan halaman diperbaiki	<i>P</i>
7	08-02-2022/Selasa	Bab V Daftar Pustaka	- kesimpulan diperjelas lagi - Daftar Pustaka lagi	<i>P</i>
8	09-02-2022/Rabu	Bab I-V	Acc	<i>P</i>

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Etry Mince M.H.)
NIP. 198811192019032010

(Dr. Rohmali, MA)
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Moh. D. Idris, Gesri, d. Pembimbing I/II: Fauzan, MH
 NIM : 19770725002121003 Judul Skripsi : Tradisi Manggal Subang
 Jurusan : Sosiologi dalam Roster pernikahan Adat pada
 Prodi : KKI masyarakat Pekalongan Propinsi OAB Studi di
 Desa Cibak kec. Leuh Kab. Muromuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin / 24-01-2022	Bab 1-5	Revisi untuk Ada yang rugin	
2	30 Juli 2021 / Senin	Bab I	Bab I Revisi	
3	10-8-2021 / Selasa	Bab II - III	Bab 1-3 Revisi	
4	23-08-2021 / Senin	Pedoman wawancara	Acc tetapi ditambah lagi Persidangan	
5	13-09-2021 / Senin	Pedoman wawancara	ACC	
6	20-10-2021 / Rabu	Hasil Pelitian	Kurni	
7	26-10-2021 / Selasa	Bab 4 dan 5	Acc	
8	20-01-2022 / Selasa	Bab I-5 revisi	revisi's' lengkap	
9	26-01-2022	Bab I-V -	Acc untuk di tambah ke pembimbing I	

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi/KKI/HES/HTN

(... ..)
 NIP. 1975 025 20060 92002

..... H
 Pembimbing II

(... Fauzan, MH)
 NIP. 1977 0725 002 121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)**, yang disusun oleh :

Nama : Mohd Erwin Gusniadi
NIM : 1711110069
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim Penyeminar. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan SK Pembimbing.

Penyeminar I

Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

Bengkulu, 27 Juli 2021
Penyeminar II

Fauzan, S.Ag.,MH
NIP. 197707252002121003

Mengetahui,
Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Nenang Julir, M.Ag
NIP. 19750925 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0918/In.11/ F.I./PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Rohmadi, S.Ag, MA
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag, M.H
NIP. : 197707252002121003
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Mohd Erwin Gusniadi
NIM / Prodi : 1711110069/HKI

Judul Skripsi : **“Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Agustus 2021
Dekan


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


Nomor : 0917/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021 05 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

Dekan


Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

f

Bengkulu, Agustus 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd Erwin Gusniadi
NIM : 1711110069
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam (9)
Judul Skripsi : *"Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif 'URF (Studi Di Desa Sibak Kec. Ipuh Kab. Mukomuko) "*

Selubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan :


1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy beritaacara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas Kerjasamanya Bapak diucapkan Terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi

Nenan Julir.,Lc. M.Ag
NIP: 197509252006042002

Mahasiswa


Mohd Erwin Gusniadi
NIM. 1711110069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mohd Fuwin Gusniadi
Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Tambahkan dgn singkat pembed transkrip tbl dgn pembed usulan - Perbaiki transliteracy - Metode perbaiki - Perbaiki pendaklan terbalik. - Tambahkan referensi dari jurnal	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 06 Juli - 2021
Penyeminar, IAI

Fauzan, M.H.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mohd Erwin Gusniadi
Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: L. Belalang. - Sistematika Penulis - Referensi	<p>- Sdr jelaskan Hg Ropati Adat Nanggal Subang dalam furqan 'urfnya</p> <p>- Sdr. tambahkan teks Penjelasan ulama berkaitan dg adat</p> <p>- Bab. II - Sdr Tambah Uraian Kerangka teorinya agar bisa lebih dalam pada penggalan hukum yg akan diteliti.</p> <p>- Sdr. Harus Punya buku Pedoman Penulis Skripsi UIN Bengkulu.</p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 06 Juli - 2021
Penyeminar

Rohmali, MA
NIP. 197103201996031001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :
Nama : Mohd Erwin Gusniadi
NIM : 1711110069
Jurusan/ Prodi : Syariah / Mukam Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tradisi Nanggal Subang dalam Proses Pernikahan Adat pada masyarakat Pekal Perspektif Urf (Studi di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabup ater Mukomuko)	 Mohd Erwin Gusniadi	1. Rohmalina	1. 
		2. Fauzan, M.H	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


NIP.

plagiasi mohd erwin gusniadi

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.staidarussalamlampung.ac.id Internet Source	2%
3	ratnatus.blogspot.com Internet Source	2%
4	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	2%
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
7	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%
9	aabdulh.blogspot.com Internet Source	1%